

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA)**

TAHUN ANGGARAN: 2022

DESA SUKORAMBI



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN SUKORAMBI
DESA SUKORAMBI**

4438);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights Konvean International Tentang Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN SUKORAMBI
DESA SUKORAMBI

Jl. Brigjen Syarifudin No. 07 Sukorambi 68151

BERITA ACARA

MUSRENBANGDes PEMBAHSAN RKPDes Tahun Anggaran 2022

Berkaitan dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022 di Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kab. Jember Provinsi Jawa Timur pada :

Hari dan Tanggal : Selasa, 02 November 2021
Jam : 09.00 s/d Selesai
Tempat : Kantor Desa Sukorambi

Telah diselenggarakan kegiatan musyawarah desa dalam rangka Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022, yang dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Anggota LPM, RT RW dan wakil Tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

1. Pembahasan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) T.A 2022

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah :	ABDUS SOIM	dari	KEPALA DESA
Sekretaris/ Notulen	: RIPA'I	dari	SEKDES
Narasumber	: 1. ABDUS SOIM	dari	KEPALA DESA
	2. MUHLIS, S.Pd., M.Pd	dari	KETUA BPD
	3. SLAMET WIDIONO, S.Pd	dari	PLD

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyetujui beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Desa dalam rangka perencanaan desa yaitu :

1. Menyepakati Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) Sukorambi Tahun Anggaran 2022, *sebagaimana terlampir*

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan sebenar-benarnya serta penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Nama

1. AGUS SUKARNO
2. SUGIONO
3. SUBARI

Alamat

- DUSUN KRAJAN
DUSUN MANGGIS
DUSUN CURAHDAMI

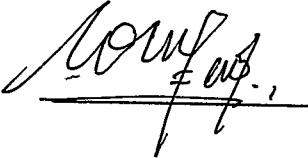
Sukorambi, 02 November 2022

Notulen

RIPA'I

Ttd

Mengetahui dan Menyetujui,
Wakil Masyarakat

<u>Nama</u>	<u>Jabatan</u>	<u>Ttd</u>
1. FAUSI	RW	
2. ISTARI	LPM	
3. WASILA	RDS	



PERATURAN DESA SUKORAMBI
KECAMATAN SUKORAMBI KABUPATEN JEMBER

NOMOR : 06 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN
ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUKORAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten ;
- b. bahwa perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Sukorambi Tahun 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKORAMBI
DAN
KEPALA DESA SUKORAMBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA (RKP Desa) TAHUN 2022

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan republik Indonesia;
2. Desa adalah Desa Sukorambi, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember;
3. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sukorambi;
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Peraturan Desa adalah peraturan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
8. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan Desa dan kebijaksanaan kepala Desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahunan yang memuat arah kebijakan Pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum, program, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas ke wilayahan disertai dengan rencana kerja;
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah merupakan dokumen perencanaan untuk 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas Pembangunan Desa, rencana Kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh

5539);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
17. Peraturan Pemerintahan Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan Di Desa;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa ;
22. Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musayawarah Desa ;
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
25. Peraturan Desa Sukorambi No. 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025

dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP);

11. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa / Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD/LKMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat;
12. Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah);
14. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan antara keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian serta kearifan lokal;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
17. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten / Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
18. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa;
19. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal desa yang diinginkan;
20. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

- 1) Rencana Kerja Pembangunan Desa Sukorambi Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Visi dan Misi

BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 2.1. Pendapatan Desa
- 2.2. Belanja Desa
- 2.3. Pagu Indikatif

BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Identifikasi Masalah Berdasarkan Evaluasi Pembangunan Tahun Sebelumnya
- 3.2. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJMDesa
- 3.3. Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Kebijakan Supra Desa
- 3.4. Identifikasi Masalah berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

BAB IV PRIORITAS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

- 4.1. Prioritas Program Pembangunan Skala Desa
- 4.2. Prioritas Program Pembangunan Skala Kabupaten
- 4.3. Prioritas Program Pembangunan Yang Dikelola Melalui Kerjasama Antar Desa dan Pihak Ketiga

BAB V PENUTUP

Lampiran- Lampiran;

1. Berita Acara Penyusunan RKP Desa
 2. Pagu Indikatif Desa
 3. Program dan Kegiatan Pembangunan yang Masuk Ke Desa
 4. Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)
 5. Gambar Rencana Prasarana
 6. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB)
 7. Daftar Usulan RKPDes
 8. Berita Acara Penyusunan Rancangan RKP Desa
 9. Berita Acara Penyusunan Rancangan RKP Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa RKP Desa)
 10. SK Tim Penyusun RKP Desa Tahun Anggaran 2022
- 2) Isi Rencana Kerja program dan kegiatan Pemerintah Desa Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.

Pasal 3

Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2022 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2022.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Anggaran dan Belanja (RAB), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

BAB III

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP-DESA

Pasal 5

- (1) Rencana RKP-Desa dapat diajukan oleh Pemerintahan Desa;
- (2) Dalam menyusun RKP-Desa Pemerintahan Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh LPMD/LKMD;
- (3) RKP-Desa yang berasal dari Pemerintahan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada pemangku kepentingan yaitu : LPMD/LKMD, Lembaga Kemasyarakatan, PKK, KPM, Tokoh Masyarakat , Tokoh Agama dan sebagainya;
- (4) Setelah menerima rancangan RKP-Desa , Pemerintahan Desa melaksanakan Musrenbang Desa untuk mendengarkan penjelasan Kepala Desa tentang perencanaan pembangunan Desa;
- (5) Jika RKP-Desa berasal Pemerintahan Desa, maka Pemerintah Desa mengundang LPMD/LKMD, Lembaga Kemasyarakatan, PKK, KPM, Tokoh Masyarakat , Tokoh Agama dan sebagainya untuk melakukan Musrenbang Desa;
- (6) Setelah dilakukan Musrenbang-Desa sebagaimana dimaksud dala ayat (4) dan (5), maka Pemerintahan Desa menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah Desa serta LPMD/LKMD dan Lembaga Kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan BPD atas Rancangan RKP-Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa;
- (7) Setelah mendapat persetujuan Pemerintahan Desa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (6), maka Kepala Desa menetapkan RKP-Desa , serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa.

BAB IV

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RKP-DESA

Pasal 6

Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikordinir oleh LPMD/LKMD atau sebutan lain dari Forum Musrenbang Desa;
Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang-Desa dalam perencanaan pembangunan Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

- a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan /atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan ; atau
- b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan / atau Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.

Pasal 8

Perubahan RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dibahas dan disepakati dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa

Pasal 9

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APBDesa Tahun Anggaran 2022.

Pasal 10

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Keputusan Kepala Desa;
2. Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Sukorambi

Pada tanggal :



Diundangkan di : Sukorambi

Pada tanggal :

SEKRETARIS DESA SUKORAMBI

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the Village Secretary.

RIPA'I

LEMBARAN DESA SUKORAMBI NOMOR : 06 TAHUN 2021